



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 357 /KEP/HK/2016**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/3738/KEUDA tanggal 11 Oktober 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan. *l*

- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 November 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sabu Raijua di Seba;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 3587/KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 21 November 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Konsep Awal	Hasil Evaluasi	Ket
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang <b>Perubahan</b> Undang-Undang ... dstnya;</p> <p>b. bahwa Peraturan <b>Daerah</b> Nomor 25 Tahun 2011 tentang ... dstnya;</p> <p style="text-align: center;"><b>Mengingat:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 3 ... dstnya.</li> <li>2. Ketentuan BAB II Bagian Kedua dihapus.</li> </ol>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ... dstnya;</p> <p>b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang ... dstnya;</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) angka yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>- Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah ... dstnya);</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus.</li> <li>2. Ketentuan Pasal 3 ... dstnya.</li> <li>3. Ketentuan BAB II Bagian Kedua dihapus.</li> <li>4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: RPMT=TP x TR</p> </li></ol>	

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. honorarium petugas pengawasan;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan;
  - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
  - e. alat tulis kantor;

		3. Lampiran II dihapus.	f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. (5) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 5. Lampiran II dihapus.
--	--	-------------------------	--

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MS*

✓  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003